

**PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MUHAMMAD HADYAN WICAKSANA, S.H.
21203011033**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. H. RIYANTA, M.Hum.
196604151993031002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menggali mengenai asal-usul anak serta implikasinya terhadap nasab. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah mendapatkan hubungan keperdataan kepada ayah biologis dan ibunya sesuai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun dalam kasus permohonan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan menggunakan argumen yang menjurus dalam nasab. Hal ini berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hubungan hanya berkaitan dalam hal keperdataan sedangkan Majelis Hakim seakan menginginkan hal yang lebih yakni mengenai nasab. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui tentang dasar hukum asal-usul anak serta mengenai implikasinya terhadap nasab yang dikaitkan dengan penetapan nasab oleh Majelis Hakim tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian. Dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait. Adapun analisis data penyusun menggunakan kualitatif dengan metode induktif dengan menganalisa menggunakan teori hukum progresif dan teori penemuan hukum.

Hasil penelitian menganalisa putusan Pengadilan Agama Kajen bahwa perkawinan tersebut fasid, tetapi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap dapat dianggap sebagai anak kandung Pemohon. Ini didasarkan pada pendapat orang-orang dari mazhab Hanafiyyah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Dalam menimbang putusan, majelis hakim menggunakan pendekatan pemikiran yang progresif, bukan hanya berdasarkan permohonan anak. Akibatnya, keputusan tersebut menjadi penemuan hukum yang baru dengan metode interpretasi ekstensif karena memperluas arti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan tetapi diperluas mencakup hubungan anak kandung dan nasab. Anak tersebut mendapatkan status mahramiyah sehingga berhak atas kewarisan dan hak wali dalam nikah. Hal ini karena Pengadilan Agama Kajen menerima permohonan asal-usul atau pengakuan anak berdasarkan adanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebelum kelahiran anak tersebut.

Kata Kunci: *Asal-usul Anak, Nasab, Putusan PA No. 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn.*

ABSTRACT

This research aims to explore the origins of children and their implications for their lineage. Children born outside a legal marriage only have a civil relationship with their biological father and mother in accordance with Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. However, in the case of a child's petition submitted to the Religious Court by the Plaintiffs in case Number 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn, the Panel of Judges in making a decision used arguments that led to the *nasab*. This is different from the Constitutional Court's decision that relationships are only related to civil matters, whereas the Panel of Judges seems to want something more, namely regarding family lines. Based on this, the author is interested in conducting research to find out about the legal basis for the origin of children and the implications for the lineage associated with the determination of the lineage by the Panel of Judges.

The type of research used is field research where the data is taken directly from the research location. With the nature of descriptive-analytic research. This research approach uses a juridical-empirical approach. Data collection techniques include observation and interviews with related parties. The analysis of the data used is qualitative with an inductive method by analyzing using progressive legal theory and legal discovery theory.

The results of the research analyzed the decision of the Kajen Religious Court that the marriage was false, but the children born from the marriage could still be considered as the Petitioner's biological children. This is based on the opinion of people from the Hanafiyyah school of thought, which was taken over by the Panel of Judges at the Kajen Religious Court to use as the basis for its legal considerations. In considering the decision, the panel of judges used a progressive thinking approach, not just based on the child's request. As a result, this decision is a new legal discovery with an extensive interpretation method because it expands the meaning of Constitutional Court decision Number: 46/PUU-VIII/2010, which only relates to civil relations but is expanded to include relations between biological children and lineages. The child gets *mahramiyah* so he is entitled to inheritance and guardian rights in marriage. This is because the Kajen Religious Court accepted the application for the origin or recognition of the child based on the existence of a marriage entered by the Petitioner before the birth of the child.

Keywords: *Origin of Children, Nasab, PA Decision No. 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Hadyan Wicaksana, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Hadyan Wicaksana, S.H.
NIM : 21203011033
Judul : "Penetapan Asal-Usul Anak Dan Implikasinya Terhadap Nasab
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor
266/Pdt.P/2022/PA.Kjn)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Ata perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2023
Pembimbing,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 196604151993031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1555/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KAJEN NOMOR
266/Pdt.P/2022/PA.Kjn)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HADYAN WICAKSANA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011033
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583f61351a37



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6583f2f8827c0



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 65839f43d82bc



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6584f4724b5f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hadyan Wicaksana, S.H.

NIM : 21203011033

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Hadyan Wicaksana, S.H.

NIM. 21203011033

MOTTO

Habluminallah, mlebune napas diniati tobat lan toat marang
Gusti Allah.

Habluminannas, metune napas rogo diniati nguntungake
wong liyo minimal ora ngrugekke wong liyo.

-Abah Syarif Hidayatullah-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA SEDERHANA INI KEPADA:

1. IBU HJ. LAILATUN NAFIROH S.Ag.
2. BAPAK Drs. H. ABDURRAKHMAN SYU'BIE
3. KELUARGA BESAR
4. ALMAMATER MAGISTER ILMU SYARIAH
5. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbu'lah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
---	----------------------	--------------------	-----------

2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tans â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لِنَنْشُكْرَكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

نُوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penetapan Asal-Usul Anak dan Implikasinya terhadap Nasab (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan *support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Riyanta., M.Hum, selaku Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Kepada Ayahanda Drs. H. Abdurrahman Syu'bie dan Ibunda Hj. Lailatun Nafiroh, S.Ag (almh) tersayang, manusia yang diciptakan Tuhan dengan bahu yang kuat dan sabarnya hati. Yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir ini. Cinta dan sayang kalian takkan terbalaskan.
6. Kepada Ibu Ministiriya, Mba Tia, Mas Diyan yang selalu menyanyangi setulus hati, mendukung, memberikan semangat dan mendoakan. Do'a dan kasih sayang kalian selalu terasa dalam setiap langkahku.
7. Kepada Keluarga Besar Magister Ilmu Syariah Angkatan 2021 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
8. Kepada pegawai Pengadilan Agama Kajen dan jajaran Majelis Hakim yang menjadi tempat konsultasi dalam hal penelitian.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan tesis ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 21 November 2023

Penulis



Muhammad Hadyan Wicaksana
NIM. 21203011033

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II.....	28

PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB	28
A. Tinjauan Umum tentang Anak	28
B. Pengertian Anak	32
C. Hak-hak Anak	35
D. Dasar Hukum Penetapan Asal-Usul Anak	42
E. Nasab	45
a. Pengertian Nasab	46
b. Landasan Nasab dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	48
c. Sebab-sebab Nasab	55
d. Implikasi Hukum Nasab	60
BAB III	65
TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KAJEN	65
A. Posisi Kasus Perkara Putusan Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn	65
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn	68
C. Amar Putusan Hakim	75
BAB IV	77
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN NOMOR 266/PDT.P/2022/PA.KJN MENGENAI ASAL-USUL ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NASAB	77
A. Alasan dan Dasar Hukum Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn Tanggal 13 September 2022 Mengenai Asal-usul Anak ..	77
1. Kompetensi Peradilan	77

2. Kekuasaan Kehakiman	84
3. Teori Hukum Progresif.....	87
4. Teori Penemuan Hukum.....	92
5. Dasar Hukum.....	94
B. Implikasi Penetapan Asal-usul Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen terhadap Status Nasab Anak.....	97
1. Hak Waris.....	97
2. Hak Wali.....	99
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
A. TERJEMAHAN AL-QURAN.....	i
B. CURRICULUM VITAE.....	v

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya dengan diberikan akal, namun ada kesamaan dalam penciptaan setiap makhluk yang ditakdirkan hidup secara berpasang-pasangan serta berkembang biak. Hal ini merupakan kodrat-Nya bahwa setiap makhluk tidak bisa hidup secara individu, melainkan mereka memiliki jiwa sosial untuk saling mengisi, bermitra dan meneruskan keturunan, sesuai dengan Firman Allah:

فاطر السموت والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعم أزواجا يذروكم فية ليس كمثلة شيء وهو السميع
البصير ١١١

Hifz al-nasl (melestarikan keturunan) merupakan salah satu dasar dalam *maqashid syariah*. Hal ini sangat relevan dengan salah satu dorongan kesatuan biologis yang ada dalam manusia yakni keinginan untuk mempertahankan keturunan.² Berkembang biak untuk melestarikan keturunan bagi manusia antara laki-laki dan perempuan dengan cara perkawinan. Allah SWT menjadikan perkawinan yang

¹ Asy-Syūrā (42): 11.

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 2.

diatur sesuai syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi dalam agama Islam untuk manusia dibanding makhluk lain.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan bisa termasuk sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut, yang salah satu dari persyaratan pokoknya adalah harus dicatatkan, agar tertata secara administratif. Indonesia memiliki dua lembaga pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang menganut agama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang menganut agama Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghuchu.

Definisi “sah” dalam hukum Islam dan hukum positif berbeda. Dalam Islam dianggap “sah” apabila kedua mempelai melakukan pernikahan di depan wali dengan telah memenuhi rukun dan syarat. Namun, dalam hukum positif ada tambahan pencatatan sesuai dengan bunyi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”³.

¹ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannami, cet. ke-3, (Mesir: Dar al-I'tisham, 2004), hlm. 23.

² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

Perbedaan yang mendasar dari hukum positif dan hukum Islam adalah dalam hal pencatatan perkawinan untuk pendataan administratif negara.

Perbedaan definisi tersebut juga berdampak pada kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, ditegaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a) dan (b) lebih ditegaskan lagi bahwa anak yang sah adalah: a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Definisi anak sah menurut ahli fikih adalah anak yang sekurang-kurangnya telah berumur enam bulan pada waktu berhubungan badan.⁴ Anak yang lahir di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah; sebaliknya, mereka disebut sebagai anak zina atau anak yang lahir di luar nikah, dan mereka hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibunya. Islam melarang anak zina untuk memiliki hubungan keluarga dengan ayah kandungnya dan dari menerima hak pemeliharaan, perwalian, atau warisan dari ahli waris mereka. Larangan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum anak yang tidak bersalah melainkan kedua orang tua, khususnya ayah biologis. Hal ini dimaksudkan sebagai akibat dari zina yang dilakukan.⁵

⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, X, (Damaskus: Dārul Fikr, 1985), hlm. 7249.

⁵ Abdurrahman al-jazīrī, *Al-Fiqhu 'alā Mazhāhibil Arba'ah*, IV, (Beirut: Dārul Fikri, 1982), hlm. 161-163.

Perbedaan definisi “sah” dalam perkawinan akan memiliki dampak pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mereka akan diakui oleh negara ataupun tidak dan akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan ataupun tidak. Bagaimanapun setiap anak berhak mendapatkan hak sebagai warga negara seperti dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”. Sebagai salah satu anggota dari masyarakat, anak perlu mendapat kedudukan hukum yang diperjelas dan mendapatkan hak-hak sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan serta tidak diskriminasi bagi anak.

Namun realita di era modern dan global sekarang banyak kasus yang membuat kedudukan anak menjadi tidak jelas mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan orang tua mereka, seperti kasus: pernikahan siri, hamil di luar nikah atau anak yang ditinggal oleh orang tuanya dan tidak mendapat pengakuan dari ayahnya. Dari kasus tersebut membuat status hukum dari anak menjadi tidak jelas padahal mereka butuh pengakuan dari orang tuanya.

Terdapat kasus penetapan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 13 September 2022 tentang seorang ibu mengajukan permohonan pengakuan anak yang lahir dari perkawinan siri dengan ayahnya untuk diakui sebagai anak kandung dan berhak mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan. Kasus tersebut dalam pengambilan putusan dengan menggunakan pendapat

kalangan mazhab Hanafiyah yang mengedepankan kedudukan nasab untuk anak hasil perkawinan fasid, yang biasanya dalam putusan hanya mengesahkan anak tidak sampai menstatiskan sebagai anak kandung.

Sementara dalam putusan lain seperti yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO tentang asal-usul anak yang kemudian Majelis Hakim membuat keputusan dengan mengabulkan permohonan para pemohon untuk mengakui anak yang dilahirkan dari pernikahan siri antara pemohon I dan pemohon II sebagai anak yang sah. Amar putusan hanya mengesahkan anak dari para pemohon, sedangkan dalam kasus penetapan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn amar putusan mengesahkan anak dari pemohon serta menyebutkan sebagai anak kandung (nasab).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010⁶ menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mendapat hubungan perdata kepada ayah biologisnya yang dibuktikan dari ilmu pengetahuan. Putusan ini merupakan tuntutan pemohon atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sandaran kepada ayah biologis hanya sebatas hubungan keperdataan tidak ada penyebutan dalam hal nasab.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Perbedaan hubungan keperdataan dengan hubungan nasab terletak pada hak yang didapatkan oleh anak. Dalam hubungan keperdataan anak terbatas pada hal duniawi seperti nafkah, pengasuhan, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hubungan nasab anak berhak mendapat status *mahramiyyah*, sehingga mendapat hak waris mewarisi serta hak wali untuk melaksanakan pernikahan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan dan Perlakuan Terhadap Anak yang Lahir Di Luar Nikah menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah yang sah, sebagai akibat hubungan hukum di luar perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan termasuk *jarimah* (tindak pidana kejahatan) serta secara agama tidak menerima status dan kedudukan hukum anak. Anak yang lahir di luar nikah tidak mendapat nafkah, waris, atau garis keturunan dengan laki-laki yang melahirkannya, namun pemerintah berwenang menjatuhkan *ta'zir* kepada lelaki pezina untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal dengan membuat *wasiat wajibah*. Ketika orang tua yang berzina memiliki seorang anak, garis keturunan anak tersebut (nasab) hanya diturunkan melalui ibunya.

Nasab menurut Wahbah al-Zuhaili adalah suatu sandaran kokoh untuk menyandarkan suatu hubungan kekeluargaan yang berlandaskan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian yang lain.⁷ Pentingnya nasab ketika anak tersebut dewasa dan ingin menikah maka harus mengetahui bahwa pasangan bukan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan)*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

merupakan satu nasab yang terikat mahram, kemudian ketika salah satu keluarga meninggal maka nasab yang digunakan untuk mengetahui pembagian harta waris, dan dalam hal kewajiban nafkah maka orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya dikarenakan nasab. Salah satu ayat yang menerangkan tentang nasab adalah:

وهو أذي خلق من ألاماء بشرا فجعله نسبا وصهراً وكان ربك قديراً ٨٥٤

Dari ayat tersebut bahwa nasab merupakan hak prerogatif Allah SWT karena Ia yang menciptakan manusia dan menjadikannya keturunan (nasab), sehingga nasab secara umum tidak dibedakan antara pernikahan yang sah ataupun yang tidak sah, jadi ketika anak lahir maka ia berhak bernasab.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas tentang pentingnya implikasi nasab bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga penulis tertarik mengambil judul tesis, “Penetapan Asal-usul Anak Dan Implikasinya Terhadap Nasab (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis, maka penyusun mengungkapkan permasalahan untuk dikaji dan dianalisis, sebagai berikut:

⁸ Al-Furqan (25): 54.

1. Apa alasan dan dasar hukum penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 13 September 2022 mengenai asal-usul anak?
2. Bagaimana implikasi penetapan asal-usul anak dalam putusan Pengadilan Agama Kajen terhadap status nasab anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari penjabaran pokok-pokok rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan alasan dan dasar hukum atas penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 13 September 2022 mengenai asal-usul anak .
2. Untuk menjelaskan implikasi dari penetapan asal-usul anak dalam putusan Pengadilan Agama Kajen terhadap status nasab dari anak.

Kegunaan penelitian tersebut sebagai:

1. Secara teoritis, menjadi suatu kontribusi dalam pemikiran mengenai asal-usul anak dan implikasinya terhadap nasab bagi seorang anak serta dapat membuka wawasan dan dapat dijadikan refrensi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah solusi mengenai bagaimana mengurangi keberadaan anak-anak yang tidak mendapatkan

pengakuan dari orang tua dan anak yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa sebagai bahan untuk mempelajari fenomena masyarakat secara keseluruhan.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa kajian global seputar tema asal-usul anak dan implikasi dengan nasab sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya baik melalui penelitian pustaka maupun empiris. Penulis mengawalinya dengan melakukan telaah pustaka yang mengangkat pokok bahasan kajian khususnya pada tema asal-usul anak dan implikasinya dengan nasab sebagai dasar kajian. Tujuannya adalah untuk membandingkan penelitian penulis yang akan datang dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang berhubungan dengan penetapan asal-usul anak yang berasal dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri seperti penelitian Margaretha Eveline⁹ bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya dan anak tersebut akan kesulitan mendapatkan

⁹ Margaretha Eveline, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bekasi”, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, (2009), hlm. 115.

akta kelahiran yang menjadi hambatan untuk mendapatkan hak sepenuhnya. Penelitian Indah Fatmawati¹⁰ mengemukakan bahwa hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengesahkan penetapan anak dari nikah siri dan keputusan hakim merupakan produk baru yang dinilai progresif jika dilihat dari karakteristik hukum Indonesia yang menganut *civil law*. Langkah progresif hakim terdapat dalam penetapan anak, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai permohonan anak yang dilandasi dengan argumen nasab yang hal ini merupakan langkah progresif majelis hakim.

Secara yuridis kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri¹¹, memiliki status anak sah karena perkawinan di luar nikah yang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak siri pada mulanya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, namun jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain, undang-undang mengatakan bahwa ia berhak mewarisi dari ayahnya karena ada hubungan darah dengannya.

Asal-usul anak yang lahir dari hasil poligami yang ditulis oleh Dinar Fathi Mahartati¹² menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Agama Tulungagung lebih

¹⁰ Indah Fatmawati, "Penetapan Asal-usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt. P/2018/PA.PO)", *Tesis*, IAIN Ponorogo, (2020), hlm. 120.

¹¹ Bella Yulfarida, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri", *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (Jolsic)*, Vol. 9:2 (2021), hlm. 104–112.

¹² Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan Asal-usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor

membawa kemashlahatan ketika ditinjau dengan menggunakan *Maqashid Syariah Jasser Auda* daripada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian dalam penelitian Mi'rojun Nashihin¹³ hakim Pengadilan Agama Talu mengabulkan kasus permohonan anak apabila bukti-bukti telah sempurna dan dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* merupakan *ḥifẓ al-nasl* yang bertujuan untuk memperjelas kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, sehingga mendapat keabsahan dan berhak mendapatkan hak keperdataan.

Penelitian yang berhubungan dengan status nasab anak yang sah dalam hukum islam dinasabkan kepada orang tua yang menikah dengan cara yang sah¹⁴, sedangkan nasab anak yang lahir di luar nikah hak-hak keperdataan anak tersebut seperti harta waris dan nafkah terputus begitu juga status nasab dari laki-laki pezina, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dan nasab dengan ibu dan keluarga ibu.¹⁵ Pendapat hukum nasab anak luar nikah dari Imam Abu Hanifah adalah yang paling eksplisit daripada empat mazhab, menegaskan kesahihan status anak zina yang

157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)”, *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020), hlm. 121.

¹³ Mi'rojun Nashihin, “Perspektif Maqashid Al-Syari’ah atas pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-usul Anak Di Pengadilan Agama Talu”, *Tesis*, IAIN Batusangkar, (2022), hlm. 99.

¹⁴ Yuni Harlina, “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV:1 (2014), hlm. 64–81.

¹⁵ Nasaiy Aziz, Muksal Mina, “Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MKN Nomor 46/PUU/-VIII/2010”, *Jurnal Samarah*, Vol. 1: 1 (2017), hlm. 72–100.

dikaitkan dengan bapak kandungnya apabila dua pezina itu menikah sebelum anak itu dilahirkan.¹⁶

Ketentuan nasab bisa dibuktikan dengan perkembangan teknologi seperti tes DNA atau teknologi lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.¹⁷ Dalam hal inseminasi buatan ketentuan nasab di Indonesia dilihat dari sperma dan ovum, jika sperma dan ovum berasal dari suami isteri yang sah, anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah dan jelas nasab ibu bapaknya; namun, jika sperma dan ovum datang daripada donor, maka dilarang dan dihukumi seperti anak zina.¹⁸

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang telah diuraikan oleh penyusun berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan dengan objek penelitian yaitu penetapan asal-usul anak yang diimplikasikan terhadap nasab dalam putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn yang menyinggung ketentuan nasab.

E. Kerangka Teoretik

a. Teori Hukum Progresif

¹⁶ M. Jamil, “Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI:1 (2016), hlm. 123–130.

¹⁷ Sukirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12:2 (2015), hlm. 357–375.

¹⁸ Afif Muamar, “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013, Hlm. 45-55.

Hakim yang memiliki pikiran progresif, akan menjadikan dirinya bagian dari masyarakat.¹⁹ Langkah progresif juga mampu menghadirkan hukum yang progresif. Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam ranah fikiran ataupun tindakan dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum mengalir menjadi hakikatnya untuk mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak terdapat rekayasa hukum atau keberpihakan dalam hukum. Sebab sejatinya hukum memiliki peran untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.²⁰

Pada bagian pertama UU No. 48 Tahun 2009 “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.” Di sini, “kemerdekaan” berarti kebebasan. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman bebas untuk melaksanakan keadilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman, keadilan, dan hakim merupakan asas universal yang berlaku bagi semua bangsa, termasuk di Eropa Timur maupun Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, dan tempat lainnya. Setiap bangsa bercita-cita untuk menegakkan prinsip kebebasan peradilan. Yang

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 192.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17.

dimaksud dengan “kebebasan berperadilan” atau “kebebasan hakim” adalah kebebasan untuk mengadili suatu perkara tanpa campur tangan pihak ketiga.

Karakteristik dari hukum progresif, mencakup:²¹

- 1) Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat.
- 2) Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridical dan mengutamakan “*the search for justice*”.
- 3) Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan social dan akibat dari bekerjanya hukum.
- 4) Hukum progresif berhadapan dengan "*completenss, adequacy, fact, actions, and powers*", dan tujuannya adalah untuk menghapus kebiasaan membuat keputusan hakim berdasarkan konstruksi. Hal ini harus dilakukan agar hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
- 5) Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum.
- 6) Hukum progresif menempatkan faktor manusia di atas peraturan dan memprioritaskan faktor manusia. Dianggap lebih penting daripada peraturan saat ini yang ada pada unsur-unsur manusia seperti *compassion, emphaty, sincerity, edification, commitment, dare, dan*

²¹ Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 134 – 136.

determination. Berdasarkan perspektif ini, ungkapan "berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik" diakui oleh para progresif hukum.

- 7) Konsep progresivisme digunakan dalam hukum progresif untuk mempertimbangkan setiap aspek kehidupan manusia dan hukum, baik sekarang maupun di masa depan. Konsep progresivisme tersebut mencakup pandangan, sebagai berikut:
- a. Hukum progresif bertanggung jawab untuk menumbuhkan potensi kebaikan karena manusia telah diciptakan dengan sifat baik. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan rahmat kepada semua orang di dunia ini.
 - b. Konsep hukum progresif memiliki konsekuensi moral. Moralitas bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Kandungan moral membuat hukum progresif peka terhadap bagaimana kehidupan manusia berubah dan bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat. Ketika hal-hal buruk terjadi, hukum progresif tampil dengan keberanian untuk membebaskan orang dari keadaan buruk. Mereka juga ditugaskan untuk melindungi dan menjaga agar negara Indonesia mengikuti standar hukum. Situasi buruk yang dihadapi Indonesia saat ini adalah dominasi hukum liberal.

c. Apabila status quo menyebabkan dekadensi, korupsi, dan bahaya bagi kepentingan rakyat, hukum progresif menolaknya. Mereka membuat hukum progresif semakin berani dan inovatif dalam mencari dan menemukan cara, ide, asas, dan tindakan yang tepat untuk mengubah keadaan yang ada. Melakukan "pelanggaran hukum" terhadap hukum positif yang nyata-nyata cacat dan tidak berpihak kepada rakyat atau melakukan undang-undang dalam rangka mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substansial akan menunjukkan keberanian yang diperlukan.

b. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Menurut Sudikno Mertokusumo: "Penemuan hukum biasanya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau pejabat hukum yang diberi tugas menjalankan undang-undang atau menerapkan peraturan hukum pada suatu peristiwa konkrit".²²

Sistem penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dibagi menjadi dua, yaitu:²³

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 39.

²³ *Ibid.*, hlm. 40-42.

1. Sistem penemuan hukum heteronom

Sebagai contoh hukum heteronom yang ditemukan dalam sistem peradilan negara-negara kontinental, termasuk Indonesia. Hakim bebas mengambil keputusannya sendiri dalam kasus ini, dan dia tidak tunduk pada keputusan hakim lain dalam kasus serupa. Hakim mengambil keputusan berdasarkan kesimpulan yang diambil dari pengertian umum undang-undang kedalam peristiwa khusus. Dalam hal memeriksa dan memutuskan kasus berdasarkan faktor eksternal, temuannya khas dari hakim heteronom atau logistik.

2. Sistem penemuan hukum otonom

Sebagai model hukum otonom yang ditemukan dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*, yang menganut asas *stare decisis et olio non movere*, juga dikenal sebagai *the binding force precedent*. Dalam hal ini, hakim terikat dengan putusan atas putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara yang sejenis dengan perkara yang akan diputuskan oleh hakim. Hakim yang akan memutus bersatu dengan hakim sebelumnya yang telah mengambil keputusan mengenai perkara yang serupa, sehingga keputusan hakim sebelumnya merupakan faktor di luar dirinya.

Secara umum, ada tiga metode penemuan hukum: interpretasi, argumentasi, dan penemuan hukum bebas. Metode interpretasi digunakan ketika aturan hukum ada tetapi tidak jelas, sedangkan metode argumentasi digunakan ketika aturan tidak lengkap. Metode penemuan hukum bebas digunakan ketika aturan hukum tidak ada.²⁴

1. Metode Interpretasi

Sudikno Mertokusumo, membagi metode penemuan hukum interpretasi atau penafsiran menjadi 7 (tujuh) macam sebagai berikut.²⁵

- a. Interpretasi bahasa (gramatikal) yaitu penafsiran terhadap ketentuan hukum yang ada sesuai dengan pengertian sehari-hari;
- b. Interpretasi teleologis dan sosiologis. Interpretasi teleologis yaitu penafsiran ketentuan hukum yang berdasarkan pada tujuan peraturan hukum yang bersangkutan sedangkan penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang didasarkan pada kenyataan kehidupan masyarakat. Sudikno Mertokusumo menggabungkan antara penafsiran teleologis dengan sosiologis karena menurutnya penafsiran teleologis-sosiologis adalah penafsiran yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan dari suatu ketentuan hukum;

²⁴ Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)," *Penelitian Agama*, Vol. XVII:2, (2008), hlm. 415.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 155-160.

- c. Interpretasi sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan satu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lain di dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Interpretasi historis artinya penafsiran berdasarkan sejarah yaitu suatu ketentuan hukum ditafsirkan berdasarkan sejarah dibuatnya ketentuan hukum tersebut. Misalnya sejarah dibicarakannya suatu UU oleh pemerintah dan DPR sedangkan sejarah kebiasaan dapat dilihat pada kebiasaan kehidupan masyarakat masa lalu;
- e. Interpretasi komparatif adalah penafsiran berdasarkan perbandingan antara ketentuan hukum Indonesia dengan ketentuan hukum negara lain;
- f. Interpretasi futuristik adalah penafsiran yang didasarkan pada hukum yang seharusnya berlaku/hukum yang belum ditetapkan;
- g. Interpretasi restriktif dan ekstensif adalah penafsiran terhadap ketentuan hukum yang dapat dipersempit dan diperluas.

2. Metode Argumentasi / Kontruksi

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum juga dikenal metode kontruksi hukum. Metode ini akan digunakan oleh hakim ketika ia dihadapkan pada situasi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan alasan bahwa

hukum tidak ada atau belum mengaturnya. Hakim harus terus menyelidiki dan menemukan hukum yang masih hidup dan berkembang di masyarakat.²⁶ Metode argumentasi/konstruksi dibagi menjadi 3:

a. Metode analogi

Metode ini digunakan untuk membuat keputusan di mana hakim tidak dapat mengakses peraturannya. Dalam situasi ini, hakim bertindak layaknya mereka yang membentuk undang-undang. Oleh karena itu, mereka akan mencari solusi untuk kasus yang tidak diatur oleh peraturan dengan menerapkan peraturan lain yang sesuai untuk peristiwa yang telah diatur sebelumnya secara analogi.²⁷

b. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode *Argumentum a Contrario* bergantung pada pemahaman yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang untuk menjelaskan makna undang-undang.

c. Metode *Rechtsverwijning* (pengkongkrian hukum)

²⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. ke-1, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya bakti, 1993), hlm. 20.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, *Op.Cit.*, hlm. 87.

Metode *Rechtsverwijning* adalah menyempitkan aturan hukum yang terlalu luas, umum, dan abstrak supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Mengabstraksi prinsip suatu ketentuan dan menerapkannya dengan "seolah-olah" mempersempit keberlakuannya pada peristiwa konkrit yang belum ada pengaturannya. Biasanya, ketidakadilan akan muncul jika diterapkan sepenuhnya.

3. Metode Penemuan Hukum Bebas

Penemuan hukum bebas adalah penemuan hukum yang tidak terikat dengan undang-undang. Dalam pendekatan penemuan hukum ini, undang-undang bukanlah satu-satunya sumber; sebaliknya, penemu hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi mencari solusi yang tepat untuk peristiwa tertentu, sehingga peristiwa berikutnya dapat diselesaikan dengan cara yang telah ditetapkan oleh hakim.²⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis menelaah pendapat mazhab hanafiyah tentang keabsahan anak dari perkawinan *fasid* dengan menggunakan kajian hukum positif di Indonesia sebagai langkah untuk menganalisa mengenai putusan Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn tentang Permohonan Anak serta

²⁸ Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)", *Op. Cit.*, hlm. 419.

menggunakan teori hukum progresif dan teori penemuan hukum untuk menganalisa langkah majelis hakim.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan salah satu aspek dari penelitian ilmiah. Metode adalah suatu penyelidikan yang mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian secara sistematis dan tertata dengan baik. Dengan melihat metode yang digunakan, pembaca dapat menilai kualitas penelitian penulis. Dimungkinkan juga untuk menentukan kualitas penelitian. Adapun metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian:

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penyusun akan melakukan pengambilan data serta mengolah informasi yang didapat secara langsung dari Pengadilan Agama Kajen untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yakni berupa kata-kata, gambaran, bukan dalam bentuk angka-angka dan kemudian

mengklasifikasikannya secara kualitatif.²⁹ Penulis membahas, mengkaji sedalam-dalamnya berbagai pendapat yang diberikan oleh narasumber (informan) yang terkait dengan penjelasan tersebut, kemudian dianalisa secara mendalam.³⁰ Narasumber utama dalam penelitian ini adalah majelis hakim selaku pihak yang mengeluarkan putusan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yakni pendekatan dengan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan membahas dengan bahan pustaka atau bahan yang bersifat sekunder.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud adalah darimana asal muasal hasil penelitian itu didapatkan. Sumber data penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Sumber data primer

²⁹ M. Jamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 17.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk penelitian. Sumber data primer diambil dari putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan wawancara kepada majelis hakim yang mengeluarkan putusan Nomor : 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang didapatkan tidak langsung dari proses wawancara dengan orang yang terlibat melainkan didapat dari sumber-sumber literatur, seperti: buku, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya.

5. Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah sumber awal dari pengetahuan manusia dari pemahaman mengenai dunia sehari-hari untuk digunakan sebagai alat sistematis ilmu sosial sebelum wawancara ataupun *group discussion*.³¹ Observasi juga sebagai cara melihat kondisi riil lapangan.

b. Wawancara

³¹ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Metode, dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Malang: UB Media, 2017), hlm. 65.

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber guna menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan penyusunan tesis. Dalam teknik wawancara ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan alat-alat yang diperlukan untuk wawancara.³²

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³³ Penulis akan mengumpulkan serta mencari data yang diperlukan untuk penelitian mulai dari telaah terhadap putusan kemudian wawancara kepada majelis hakim yang mengeluarkan putusan tentang alasan mencantumkan nasab dalam dasar putusan. Setelah mendapatkan penjelasan dari majelis hakim, maka penulis mengkaji dengan menggunakan teori hukum progresif serta teori penemuan hukum untuk mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

³² *Ibid.*, hlm. 75.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 61.

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami kajian dalam penelitian ini secara sistematis, maka penyusun menetapkan sistematika penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada di dalamnya. Adapun secara rinci sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teoretik, di mana bab ini akan dijelaskan tentang asal-usul anak serta nasab dan implikasi ketentuan nasab dalam hukum Islam dan hukum positif.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama KAJEN yang kemudian mendeskripsikan penetapan asal-usul anak Pengadilan Agama KAJEN Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 13 September 2022 serta profil dari Pengadilan Agama KAJEN.

Bab keempat berisi analisis dari Penetapan Pengadilan Agama KAJEN Nomor 266/Pdt.P/2022 mengenai Asal-usul Anak dan Implikasinya terhadap Nasab menggunakan teori yang telah penulis gunakan.

Bab kelima, berisi penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Selain itu, berisi saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kritikan bagi penyusun dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama KAJEN telah mengabulkan Permohonan para Pemohon dalam Perkara Permohonan Asal-usul Anak Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 13 September 2022, dengan terlebih dahulu menimbang mengenai latar belakang perkawinan para Pemohon. Pengadilan Agama KAJEN berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku merupakan perkawinan yang fasid, namun anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dapat diakui sebagai anak kandung para Pemohon. Hal ini disandarkan kepada pendapat kalangan mazhab Hanafiyyah yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Penggunaan dasar nasab dalam menimbang putusan merupakan wujud bahwa majelis hakim menggunakan langkah pemikiran yang progresif, tidak hanya menggunakan dasar permohonan anak. Sehingga hasil dari putusan tersebut menjadi suatu penemuan hukum yang baru dengan metode interpretasi ekstensif karena memperluas makna dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang ketentuannya

hanya sebatas hubungan keperdataan namun diperluas maknanya oleh majelis hakim sebagai hubungan anak kandung dan nasab.

2. Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 13 September 2022 berimplikasi kepada hubungan nasab anak yang ditetapkan dalam penetapan itu adalah kepada Pemohon I selaku ayah kandungnya dengan segala konsekuensi hukum lain yang berkaitan seperti mahramiyah sehingga mendapatkan hak wali dalam nikah dan hak kewarisan. Hal ini karena permohonan asal-usul atau pengakuan anak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kajen dalam penetapannya tersebut adalah berdasarkan atas adanya perkawinan yang terlebih dahulu dilaksanakan oleh Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir. Pertimbangan Pengadilan Agama Kajen, sekalipun menyatakan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang fasid karena tidak dicatitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun perkawinan fasid itu menurut hukum Islam dalam hal ini mayoritas ulama termasuk kalangan ulama Hanafiyyah, merupakan dasar atau sebab hukum yang sah yang darinya muncul hubungan nasab antara anak dan ayah kandungnya itu.

B. Saran

1. Keberanian langkah majelis hakim dalam menggunakan dasar nasab sebagai pengambilan putusan merupakan wujud merdeka dalam berfikir sehingga bisa berfikir progresif. Maka lebih baik setiap majelis hakim yang

lain mengikuti langkah keberanian dari majelis hakim dalam penelitian ini, yang memiliki kebebasan dan keberanian mewujudkan hak-hak anak termasuk dalam hak nasab. Menurut peneliti seharusnya hubungan nasab juga ditulis dalam amar putusan.

2. Penelitian ini masih banyak kekurangan diberbagai sisi sehingga patut untuk dilanjutkan oleh peneliti-peneliti setelahnya dengan tema dan fokus yang sama ataupun yang berkaitan dan bersinggungan dengan nasab, untuk mewujudkan hak-hak setiap anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran / Ulum Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia (RI), Al-Qur'an dan Terjemahnya

2. Hadis / Syarh Hadis dan Ulum Al-Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāud*, Juz IV, Beirut: Dar al-Jiil, t.t.

Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud*, Jilid. II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2, Beirut: Darul Ibn Hazm, 1996.

Imam al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987.

Imam Muslim, *Shahīh Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

3. Fikih / Ushul Fikih dan Hukum

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Halim, Abdul, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

al-Husaini, Taqiyuddin, t.th, *Kifāyatu al-Ahyar fi Hilli Ghayatu al-Ikhtishār*, Indonesia: Dār al-Ihya, t.t.

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.

al-Jazīrī, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'alā Mazhāhibil Arba'ah*, IV, Beirut: Darul Fikri, 1982.

al-Jazîrî, Abd al-Rahman, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Citra Aditya bakti, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

al-Shabbaqh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannami, cet. ke-3, Mesir: Dar al-I'tisham, 2004.

Siregar, Bismar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.

Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, X, Damaskus: Darul Fikr, 1985.

az-Zuhaili, Wahbah, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan)*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Peraturan dan Undang-Undang

Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2005.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan PA KAJEN Nomor 266/Pdt. P/2022/PA.Kjn Tahun 2022

6. Lain-lain

Afif Muamar, “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013, Hlm. 45-55.

Bella Yulfarida, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri”, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (Jolsic)*, Vol. 9, No.2, Oktober 2021, hlm. 104–112.

Dahlan, Sholeh, t.th, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro).

Dinar Fathi Mahartati, “Penetapan Asal-usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)”, *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Hadi, Sutrisno, 1990, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset).

Indah Fatmawati, “Penetapan Asal-usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 359/Pdt. P/2018/PA.PO)”, *Tesis*, IAIN Ponorogo, 2020.

- Jamal, M., 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Jamil, M., “Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hlm. 123–130.
- Manan, Abdul, 2007, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan*, cet. ke-3, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI).
- Manzilati, Asfi, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Metode, dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Malang: UB Media).
- Margaretha Eveline, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bekasi”, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Mi’rojun Nashihin, “Perspektif Maqashid Al-Syari’ah atas pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-usul Anak Di Pengadilan Agama Talu”, *Tesis*, IAIN Batusangkar, 2022.
- Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, hlm. 3-4.
- Munawwir, A.W., 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif).

- Nasaiy Aziz, Muksal Mina, “Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010”, *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2017, hlm. 72–100.
- Poerwadarminta, WJS, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Riyanta, “Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif),” *Penelitian Agama*, Vol. XVII, No. 2, 2008, hlm. 406-427.
- Rustam dan Mustofa, *Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian*, Artikel diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel> pada 2 November 2023.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta).
- Sukirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hlm. 357–375.
- Yuni Harlina, “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2014, hlm. 64–81.